



PUTUSAN

Nomor.624/PID.Sus/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Slamet Arianto alias Ari Bin Bambang Suryanto**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. K.H. Muh. Tahir Imam Lapeo Kel. Binanga
Kec.Mamuju Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

Halaman. 1 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H. M.H., Umar, S.H. dan Edy Maulana Naro, S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT.08 Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2020, Nomor 624/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2020, Nomor 624/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan arena Futsal di Jalan Atek Sutedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai beriku:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO menghubungi saksi BUDIMAN Alias BUDIMAN Bin LANIKE (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggamnya dan menyuruh saksi BUDIMAN untuk membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut, kemudian saksi BUDIMAN menemui terdakwa di Lapangan Arena Futsal, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDIMAN. Setelah menerima uang tersebut saksi BUDIMAN menghubungi Lk. Illang (Dpo) dengan menggunakan telpon genggam merk ovo milik saksi BUDIMAN dan

Halaman. 2 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Lk. Illang menyuruh saksi BUDIMAN menemuinya di rumah, saat tiba di rumah Lk. Illang, kemudian saksi BUDIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Illang dan Lk. Illang memberikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi BUDIMAN menemui terdakwa di Lapangan Arena Futsal dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1792/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0680 gram, diberi Nomor barang bukti 4154/2020/NNF, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan arena Futsal di Jalan Atek Sutedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO menghubungi saksi BUDIMAN Alias BUDIMAN Bin LANIKE (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggamnya dan menyuruh saksi BUDIMAN untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut, kemudian saksi BUDIMAN menemui terdakwa di lapangan Arena Futsal, lalu terdakwa menyerahkan uang

Halaman. 3 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BUDIMAN. Setelah menerima uang tersebut saksi BUDIMAN menghubungi Lk. Illang (Dpo) dengan menggunakan telpon genggam merk ovo milik saksi BUDIMAN dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Lk. Illang menyuruh saksi BUDIMAN menemuinya di rumah, saat tiba di rumah Lk. Illang, kemudian saksi BUDIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Illang dan Lk. Illang memberikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi BUDIMAN menemui terdakwa di lapangan Arena Futsal dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1792/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik terdakwa diberi Nomor barang bukti: 4156/2020/NNF tidak ditemukan bahan narkoba.

Perbuatan Terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-95/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, tanggal 21 September 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SLAMET ARIANTO Als ARI Bin BAMBANG SURYANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000 ,- denda selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu,
 - 1 (satu) Batang kaca Pirex,

Halaman. 4 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Karet compeng warna hitam,
- 2 (dua) buah korek api warna hitam ;
- 3 (tiga) buah pipet bening.
- 1(satu) Unit Hp Merk Vivo warna Biro;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Oktober 2020,

Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Arianto Alias Ari Bin Bambang Suryanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Slamet Arianto Alias Ari Bin Bambang Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: . 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat,
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu,
 - 1 (satu) Batang kaca Pirex,
 - 1 (satu) buah Karet compeng warna hitam,
 - 2 (dua) buah korek api warna hitam,
 - 3 (tiga) buah pipet bening,
 - 1(satu) Unit Hp Merk Vivo warna Biro;

Dimusnahkan

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 5 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta Pid.Sus/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 199/ Pid.Sus/2020/PN Mam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, terdakwa tidak mengajukan permintaan banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 26 Oktober 2020 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Mam ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, atas permohonan Banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Mam, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Mam, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana

Halaman. 6 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, dan adil sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan di jadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 199/Pid.Susu/2020/PN Mam yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhi dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dapat dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor.199/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman. 7 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada **hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020** oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Poltak Pardede S.H. dan Martinus Bala, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Poltak Pardede, S.H.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Martinus Bala, S.H.

Panitera Pengganti,

BASO RASYID,S.H.,M.H.

Halaman. 8 dari 8 Halaman. Putusan No 624/

Pid.Sus/ 2020/ PT MKS



